



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAKA INDRA BIN NASUHI**;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /8 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Puhun RT/RW 03/01, Desa Cileleuy
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jaka Indra Bin Nasuhi ditangkap tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa Jaka Indra Bin Nasuhi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 5 maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Indra Bin Nasuhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan **"Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif **Kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaka Indra Bin Nasuhi dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa Jaka Indra Bin Nasuhi tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*);
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Butir Obat Psikotropika jenis Riklona 2mg (disishkan untuk pengujian laboratories, yang diterima 10 (sepuluh) butir tablet sisa barang bukti setelah pengujian seluruhnya 9 (Sembilan) butir tablet);
 - 102 (seratus dua) Butir obay yang digunakan jenis Tramadol (disisihkan untuk pengujian laboratories, yang diterima 10 (sepuluh) butir tablet dan sisa barang bukti setelah pengujian seluruhnya 9 (Sembilan) butir tablet);
 - 1 (satu) dos warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana Panjang training warna hitam;**Dirampas Untuk dimusnahkan**
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp55,000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 20 warna merah berikut kartu Axis dengan Nomor 0838 4203 5549.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna biru hitam dengan Nopol E3831 YH;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jaka Indra Bin Nasuhi.

5. Menghukum Terdakwa Irgi Pahreji Alias Gatot Bin Sahuri membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI, pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023. Bertempat di Jln. Raya Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkara ini. Melakukan tindak pidana **"Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 14 November 2023 sekiranya pukul 09.00 wib Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI melakukan pemesanan pada aplikasi belanja daring *Tokopedia* tepatnya di toko **DROPSQUARE** berupa obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan obat jenis Riklona2mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan total belanja keseluruhan sebesar Rp. 503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah). Sekiranya pukul 10.05 Wib Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI melakukan pembayaran atas pesanan tersebut melalui akun *Gopay* miliknya. Dimana saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan Terdakwa menggunakan akun *Tokopedia* atas nama saksi ZAHWA PUTRI AULIA Binti FRIETS JOHAN yang merupakan kekasih dari Terdakwa dan paket tersebut ditujukan ke alamat Dusun Tarikolot RT/RW 04/02 Babakanmulya (warung ibu kudel) Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajak saksi ZAHWA PUTRI AULIA Binti FRIETS JOHAN untuk menemani Terdakwa mengambil paket pada Gudang ekspedisi JNT yang terletak di Sukamulya Kecamatan Cigugur. Bahwa pada hari yang sama Saksi HENGGAR ADE PRASETIYA dan saksi IKBAL PANGESTU yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuningan menerima informasi bahwa ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika dan peredaran obat-obatan tanpa izin, setelah menerima informasi tersebut Saksi HENGGAR ADE PRASETIYA dan saksi IKBAL PANGESTU langsung melakukan serangkaian tindakan penyelidikan pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 09.30 di pinggir Jalan Raya Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, tidak berselang lama Saksi HENGGAR ADE PRASETIYA dan saksi IKBAL PANGESTU melihat seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan laporan sedang melintas di Jalan Raya Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan nomor polisi E 3831 YH sedang berboncengan dengan saksi ZAHWA PUTRI AULIA Binti FRIETS JOHAN. Diketahui bahwa seorang dengan ciri-ciri sesuai dengan laporan adalah Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kardus yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika yang diduga jenis Riclona 2mg dan 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan di dalam *dashboard* sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) butir obat jenis Tramadol beserta uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saku celana *training* yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 5623/NOF/2023 Tanggal 14 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan DANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan hasil sebagai berikut:
BARANG BUKTI YANG DITERIMA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka masing- masing didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan RIKLONA berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo MF berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9590 gram diberi nomor barang bukti 2700/2023/OF;
2. 1 (Satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6650 gram diberi nomor barang bukti 2701/2023/OF.

HASIL PEMERIKSAAN:

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tablet warna putih sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2700/2023/OF	Klomazepam
2701/2023/OF	Tramadol

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2700/2023/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Psikotropika** jenis **Klonazepam**.
2. 2701/2023/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan oobat jenis **Tramadol**.

INTERPRETASI

1. **Klonazepam** terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. **Tramadol**, sebagai penghilang rasa nyeri.

SISA BARANG BUKTI

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 2700/2023/OF,- berupa 9 (Sembilan) tablet warna putih yang mengandung Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 1,7631 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2701/2023/OF,- berupa 9 (Sembilan) tablet wara putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,3985 gram.
- Bahwa obat psikotropika jenis Riklona 2mg tidak boleh dipergunakan, dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh Masyarakat umum tanpa dilengkapi surat keterangan dokter. Obat Psikotropika jenis Riklona 2 mg hanya tersedia ditempat-tempat khusus seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik yang sudah mendapat izin dari Dinas Kesehatan dan pihak yang berwenang memberikan izin.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAN

KEDUA

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI, pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023. Bertempat di Jln. Raya Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkara ini. Melakukan tindak pidana **"Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekiranya pukul 09.00 wib Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI melakukan pemesanan pada aplikasi belanja daring **Tokopedia** tepatnya di toko **DROPSQUARE** berupa obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan obat jenis Riklona2mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan total belanja keseluruhan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah). Sekiranya pukul 10.05 Wib Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI melakukan pembayaran atas pesanan tersebut melalui akun *Gopay* miliknya. Dimana saat melakukan pemesanan Terdakwa menggunakan akun *Tokopedia* atas nama saksi ZAHWA PUTRI AULIA Binti FRIETS JOHAN yang merupakan kekasih dari Terdakwa dan paket tersebut ditujukan ke alamat Dusun Tarikolot RT/RW 04/02 Babakanmulya (warung ibu kudel) Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajak saksi ZAHWA PUTRI AULIA Binti FRIETS JOHAN untuk menemani Terdakwa mengambil paket pada Gudang ekspedisi JNT yang terletak di Sukamulya Kecamatan Cigugur. Bahwa pada hari yang sama Saksi HENGGAR ADE PRASETIYA dan saksi IKBAL PANGESTU yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuningan menerima informasi bahwa ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika dan peredaran obat-obatan tanpa izin, setelah menerima informasi tersebut Saksi HENGGAR ADE PRASETIYA dan saksi IKBAL PANGESTU langsung melakukan serangkaian tindakan penyelidikan pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 09.30 di pinggir Jalan Raya Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, tidak berselang lama Saksi HENGGAR ADE PRASETIYA dan saksi IKBAL PANGESTU melihat seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan laporan sedang melintas di Jalan Raya Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan nomor polisi E 3831 YH sedang berboncengan dengan saksi ZAHWA PUTRI AULIA Binti FRIETS JOHAN. Diketahui bahwa seorang dengan ciri-ciri sesuai dengan laporan adalah Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kardus yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika yang diduga jenis Riclona 2mg dan 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan di dalam *dashboard* sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) butir obat jenis Tramadol beserta uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saku celana *training* yang dikenakan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat jenis Tramadol pada *Tokopedia* pada toko **DROPSQUARE** sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) kali. Bahwa selain menggunakan obat jenis Tramadol untuk diri sendiri, Terdakwa juga menjual obat jenis tramadol tersebut kepada beberapa orang diantaranya Sdr. IMAN alias KUTUY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr DEDE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang). adapun cara terdakwa melakukan penjualan adalah dengan cara menerima pesanan melalui *Whatsapp* kemudian dilakukan transaksi dengan cara *Cash On Delivery* (COD) dengan menentukan tempat untuk bertemu dengan calon pembeli. Bahwa Terdakwa telah membeli obat jenis Tramadol sebanyak 150 (seratus empat puluh delapan) butir dan laku terjual sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan butir) dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dimana Terdakwa menjual obat jenis Riklona 2 mg dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perbutir sedangkan untuk obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perlempeng/Strip.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 5623/NOF/2023 Tanggal 14 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan DANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan hasil sebagai berikut:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA:

barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan RIKLONA berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo MF berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9590 gram diberi nomor barang bukti 2700/2023/OF.
2. 1 (Satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6650 gram diberi nomor barang bukti 2701/2023/OF.

HASIL PEMERIKSAAN:

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tablet warna putih sebagai berikut:



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2700/2023/OF	Klomazepam
2701/2023/OF	Tramadol

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2700/2023/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Psikotropika** jenis **Klonazepam**.
2. 2701/2023/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan oobat jenis **Tramadol**.

INTERPRETASI

1. **Klonazepam** terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. **Tramadol**, sebagai penghilang rasa nyeri.

SISA BARANG BUKTI

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 2700/2023/OF,- berupa 9 (Sembilan) tablet warna putih yang mengandung Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 1,7631 gram.
 2. 2701/2023/OF,- berupa 9 (Sembilan) tablet wara putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,3985 gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai izin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk menggandakan, menyimpan, mengolah , mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berizin dan apotek serta orang-orang yang berkopeten meyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidan kefarmasian atau apoteker yang sudah mempunyai surat tanda rehister Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu pada PP Nomor 51 tahun 2009 dan mengacu pada Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 889 tahun 2011.



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

KEDUA:

ATAU

Bahwa ia Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI, pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023. Bertempat di Jln. Raya Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkara ini. Melakukan tindak pidana "***Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat Keras, praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan***". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 14 November 2023 sekiranya pukul 09.00 wib Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI melakukan pemesanan pada aplikasi belanja daring *Tokopedia* tepatnya di toko **DROPSQUARE** berupa obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan obat jenis Riklona2mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan total belanja keseluruhan sebesar Rp. 503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah). Sekiranya pukul 10.05 Wib Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI melakukan pembayaran atas pesanan tersebut melalui akun *Gopay* miliknya. Dimana saat melakukan pemesanan Terdakwa menggunakan akun *Tokopedia* atas nama saksi ZAHWA PUTRI AULIA Binti FRIETS JOHAN yang merupakan kekasih dari Terdakwa dan paket tersebut ditujukan ke alamat Dusun Tarikolot RT/RW 04/02 Babakanmulya (warung ibu kudel) Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajak saksi ZAHWA PUTRI AULIA Binti FRIETS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN untuk menemani Terdakwa mengambil paket pada Gudang ekspedisi JNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Sukamulya Kecamatan Cigugur. Bahwa pada hari yang sama Saksi HENGGAR ADE PRASETIYA dan saksi IKBAL PANGESTU yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuningan menerima informasi bahwa ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika dan peredaran obat-obatan tanpa izin, setelah menerima informasi tersebut Saksi HENGGAR ADE PRASETIYA dan saksi IKBAL PANGESTU langsung melakukan serangkaian tindakan penyelidikan pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 09.30 di pinggir Jalan Raya Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, tidak berselang lama Saksi HENGGAR ADE PRASETIYA dan saksi IKBAL PANGESTU melihat seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan laporan sedang melintas di Jalan Raya Sukamulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam dengan nomor polisi E 3831 YH sedang berboncengan dengan saksi ZAHWA PUTRI AULIA Binti FRIETS JOHAN. Diketahui bahwa seorang dengan ciri-ciri sesuai dengan laporan adalah Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa JAKA INDRA Bin NASUHI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kardus yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika yang diduga jenis Riclona 2mg dan 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan di dalam *dashboard* sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) butir obat jenis Tramadol beserta uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saku celana *training* yang dikenakan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 5623/NOF/2023 Tanggal 14 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA dan DANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan hasil sebagai berikut:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA:

barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan RIKLONA berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo MF berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 1,9590 gram diberi nomor barang bukti 2700/2023/OF.

2. 1 (Satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6650 gramm diberi nomor barang bukti 2701/2023/OF.

HASIL PEMERIKSAAN:

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tablet warna putih sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2700/2023/OF	Klomazepam
2701/2023/OF	Tramadol

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2700/2023/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Psikotropika** jenis **Klonazepam**.
2. 2701/2023/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis **Tramadol**.

INTERPRETASI

1. **Klonazepam** terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. **Tramadol**, sebagai penghilang rasa nyeri.

SISA BARANG BUKTI

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 2700/2023/OF,- berupa 9 (Sembilan) tablet warna putih yang mengandung Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 1,7631 gram.
 2. 2701/2023/OF,- berupa 9 (Sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,3985 gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai izin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk menggandakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan



bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berizin dan apotek serta orang-orang yang berkopeten meyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang sudah mempunyai surat tanda rehistar Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu pada PP Nomor 51 tahun 2009 dan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 tahun 2011

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Henggar Ade Prasetya, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Kuningan, ketika hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 09.30 wib bertempat di pinggir Jl.Raya Sukamulya kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan oleh karena Terdakwa membawa obat jenis Riclona dan Tramadol;
 - Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa Ketika hari Jumat pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi bersama rekan saksi (Saksi Ikbal Pangestu) saat sedang melakukan patroli di daerah Sukamulya karena sebelumnya mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju daerah sukamulya, lalu sekira pukul 09.30 wib melintas seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri terduga menggunakan sepeda motor Yamaha mio berwarna biru hitam dengan Nopol E 3831 YH sedang melintas di jalan raya Sukamulya. Kemudian saksi memberhentikan motor tersebut dan menanyakan identitas setelah dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kardus berisikan 10 (sepuluh) Butir obat Psikotropika yang diduga Jenis Riclona 2mg dan 100 (Seratus) Butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan didalam dasbor motor mio yang dikendarai oleh pelaku, lalu diketemukan kembali 2 (Dua) Butir obat yang diduga jenis Tramadol bersama uang tunai hasil penjualan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) didalam saku celana training yang sedang digunakannya;

- Bahwa saat mengendarai sepeda motor Yamaha mio terdakwa tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan saksi Zahwa Putri yang merupakan kekasih terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui Aplikasi "Tokopedia" melalui akunnya dengan identitas kekasihnya lalu Terdakwa memesan kedua jenis obat-obatan terlarang tersebut di akun toko bernama "Dopsquare" dengan harga Rp.250.000,- (dua Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 Butir obat psikotropika 2mg, dan Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk 100 (seratus) Butir obat yang diduga jenis Tramadol dan ongkir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dengan total belanja keseluruhan Rp.503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah) Dan mentransfer uang tersebut ke Aplikasi Tokopedia melalui akun Gopay milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan nama saksi Zahwa Putri untuk membuat akun Tokopedia dan menggunakan alamat rumah saksi Zahwa Putri sebagai alamat tujuan pengiriman;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan terlarang tersebut untuk digunakan dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat-obatan tersebut sejak tahun 2020 dan terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi membeli melalui marketplace "tokopedia" kepada akun toko bernama "Dopsquare" tersebut sudah 39 (tiga puluh Sembilan kali) sebelum melalui tokopedia sebelumnya sering berbelanja obat-obatan terlarang tersebut melalui Shopee kurang lebih 50 kali lebih sebelum akun nya diblokir dan selain membeli secara online pelaku juga biasa membeli melalui whatsapp kepada seseorang yang disebut bang rino yang mengaku warga tanah abang Jakarta kurang lebih sudah 20 kali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan terlarang melalui Marketplace Shopee kepada akun toko bernama "Dopsquare" tersebut namun setelah akun shopee toko tersebut diblokir kemudian pelaku menghubungi melalui pesan singkat yang ada di Shopee dan kemudian toko tersebut memberitahu jika bisa membeli obat-obatan tersebut ditokonya yang berada di tokopedia, kemudian untuk seseorang yang disebut "RINO" pelaku awalnya tahu dari facebook melalui postingan yang ada di grup "Pasar online Kuningan" disitu awalnya Bang rino memposting tentang obat-obatan dan akhirnya pelaku mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kontaknya dengan nomor "0856 0964 6475" dan memesan sampai dengan hari ini;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga: untuk obat Psikotropika jenis Riklona 2mg dijualnya dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perbutir, sedangkan untuk obat sediaan farmasi Jenis Tramadol dijualnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir dan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perlempeng;
- Bahwa Terdakwa selain Obat sediaan farmasi berupa Tramadol dan Psikotropika jenis riklona 2mg, pelaku juga pernah menjual obat sediaan farmasi yang diduga Trihexyphenidil dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) persepuluh butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perlempeng berisikan sepuluh butir untuk obat psikotropika jenis riklona 2mg sedangkan untuk obat sediaan farmasi jenis Tramadol pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp.56.200,- sampai dengan Rp.76.200,- perlempeng berisikan sepuluh butir.
- Bahwa uang hasil menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Ikbal Pangestu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Kuningan, ketika hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 09.30 wib bertempat di pinggir Jl.Raya Sukamulya kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan oleh karena Terdakwa membawa obat jenis Riclona dan Tramadol;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa Ketika hari Jumat pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi bersama rekan saksi (Saksi Henggar Ade Prasetya, S.H) saat sedang melakukan patroli di daerah Sukamulya karena sebelumnya mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju daerah sukamulya, lalu sekira pukul 09.30 wib melintas seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri terduga menggunakan sepeda motor Yamaha mio berwarna biru hitam dengan Nopol E 3831 YH sedang melintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan raya Sukamulya. Kemudian saksi memberhentikan motor tersebut dan menanyakan identitas setelah dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kardus berisikan 10 (sepuluh) Butir obat Psikotropika yang diduga Jenis Riclona 2mg dan 100 (Seratus) Butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan didalam dasbor motor mio yang dikendarai oleh pelaku, lalu diketemukan kembali 2 (Dua) Butir obat yang diduga jenis Tramadol bersama uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) didalam saku celana training yang sedang digunakannya;

- Bahwa saat mengendarai sepeda motor Yamaha mio terdakwa tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan saksi Zahwa Putri yang merupakan kekasih terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui Aplikasi "Tokopedia" melalui akunnya dengan identitas kekasihnya lalu Terdakwa memesan kedua jenis obat-obatan terlarang tersebut di akun toko bernama "Dopsquare" dengan harga Rp.250.000,- (dua Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 Butir obat psikotropika 2mg, dan Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk 100 (seratus) Butir obat yang diduga jenis Tramadol dan ongkir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dengan total belanja keseluruhan Rp.503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah) Dan mentransfer uang tersebut ke Aplikasi Tokopedia melalui akun Gopay milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan nama saksi Zahwa Putri untuk membuat akun Tokopedia dan menggunakan alamat rumah saksi Zahwa Putri sebagai alamat tujuan pengiriman;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan terlarang tersebut untuk digunakan dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat-obatan tersebut sejak tahun 2020 dan terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi membeli melalui marketplace "tokopedia" kepada akun toko bernama "Dopsquare" tersebut sudah 39 (tiga puluh Sembilan kali) sebelum melalui tokopedia sebelumnya sering berbelanja obat-obatan terlarang tersebut melalui Shopee kurang lebih 50 kali lebih sebelum akun nya diblokir dan selain membeli secara online pelaku juga biasa membeli melalui whatsapp kepada seseorang yang disebut bang rino yang mengaku warga tanah abang Jakarta kurang lebih sudah 20 kali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan terlarang melalui Marketplace Shopee kepada akun toko bernama "Dopsquare" tersebut namun setelah akun shopee

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tersebut diblokir kemudian pelaku menghubungi melalui pesan singkat yang ada di Shopee dan kemudian toko tersebut memberitahu jika bisa membeli obat obatan tersebut ditokonya yang berada di tokopedia, kemudian untuk seseorang yang disebut "RINO" pelaku awalnya tahu dari facebook melalui postingan yang ada di grup "Pasar online Kuningan" disitu awalnya Bang rino memposting tentang obat obatan dan akhirnya pelaku mendapatkan nomor kontakanya dengan nomor "0856 0964 6475" dan memesan sampai dengan hari ini;

- Bahwa Terdakwa menjual obat obatan tersebut dengan harga: untuk obat Psikotropika jenis Riklona 2mg dijualnya dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perbutir, sedangkan untuk obat sediaan farmasi Jenis Tramadol dijualnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir dan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perlempeng;
- Bahwa Terdakwa selain Obat sediaan farmasi berupa Tramadol dan Psikotropika jenis riklona 2mg, pelaku juga pernah menjual obat sediaan farmasi yang diduga Trihexyphenidil dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) persepuluh butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perlempeng berisikan sepuluh butir untuk obat psikotropika jenis riklona 2mg sedangkan untuk obat sediaan farmasi jenis Tramadol pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp.56.200,- sampai dengan Rp.76.200,- perlempeng berisikan sepuluh butir.
- Bahwa uang hasil menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Zahwa Putri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kuningan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat keras;
- Bahwa awalnya sekira pukul 08.30 wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah tidak berselang lama terdakwa datang untuk menjemput saksi korban dengan maksud untuk menemani terdakwa pergi mengambil paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di JNT Sukamulya menggunakan sepeda motor yamaha moo berwarna biru milik terdakwa. Kemudian saksi dan terdakwa menuju ke JNT Sukamulya, sesampainya di JNT sukamulya terdakwa masuk kedalam kantor JNT tersebut sedangkan saksi menunggu di motor. Setelah selesai mengambil paket, terdakwa dan saksi pulang ke rumah saksi, namun pada saat melintasi jalan Raya Sukamulya kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan motor yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian resor kuningan;

- Bahwa saat itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) paket kardus berisikan 10 (sepuluh) Butir obat Psikotropika yang diduga Jenis Riclona 2mg dan 100 (Seratus) Butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan didalam dasbor motor mio yang dikendarai oleh pelaku, lalu diketemukan kembali 2 (Dua) Butir obat yang diduga jenis Tramadol bersama uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) didalam saku celana training yang sedang di gunakannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui selama ini terdakwa mengonsumsi maupun menjual obat-obatan tersebut. Saksi juga tidak mengetahui bahwa selama ini paket yang dipesan terdakwa merupakan obat-obatan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan nama serta alamat rumah saksi pada akun tokopedianya sejak tahun 2023 dan beberapa paket milik terdakwa dikirim ke alamat rumah saksi tetapi saksi tidak pernah membuka paket tersebut karena saksi terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa kepemilikan paket tersebut, tak jarang terdakwa juga langsung mengambil paket tersebut ke Gudang ekspedisi pengiriman.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak berkeberatan;

4. Ahli Andy Juandy, S. Si., Apt, dibawah disumpah dan telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Ahli menerangkan mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini oleh Pihak Penyidik Polres Kuningan sehubungan adanya Tindak Pidana mengedarkan sediaan Farmasi dengan tidak memiliki ijin edar berupa obat yang diduga jenis Tramadol dan penyalahgunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika berupa obat jenis Riklona 2 mg tanpa dilengkapi dengan surat ijin edar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya diminta oleh pihak penyidik Polres Kuningan untuk memberikan keterangan tentang Kefarmasian

- Bahwa Ahli menerangkan keahlian saya tersebut yaitu dalam bidang kefarmasian termasuk obat-obatan sesuai pendidikan saya sebagai Apoteker.
- Bahwa Ahli menerangkan Adapun dasar saya memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut diatas sehubungan pihak penyidik Kepolisian Polres Kuningan meminta dihadirkan keterangan sebagai saksi kepada ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kab. Kuningan Dinas Kesehatan Kuningan dan kemudian saya diperintahkan dengan surat penunjukan dari Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kuningan untuk memberi keterangan saksi/ahli, dibidang obat-obatan atau dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan saya mempunyai sertifikat dibidang obat-obatan atau dalam bidang farmasi, yaitu dalam bimtek pengobatan rasional kota provinsi jawa barat dari dinas kesehatan provinsi jawa barat.
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. JAKA INDRA Als INDRA Bin NASUHI tersebut tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan sehubungan Terdakwa tersebut diatas tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai dengan rumusan pasal 138 ayat (2) Undang-undang nomer 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sesuai dengan rumusan pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa menerangkan Adapun sepengetahuan saya bahwa yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk berupa obat Tramadol, dan obat psikotropika jenis riclona 2mg tersebut yaitu sarana resmi yang berizin antara lain apotek, Instalasi farmasi rumah sakit dan instalasi farmasi klinik;
- Bahwa Sepengetahuan ahli bahwa untuk penggolongan obat tersebut yaitu: Untuk obat jenis Tramadol tersebut termasuk kedalam golongan "obat keras" yang di tandai dengan lingkaran merah yang hanya dan ditengahnya bertuliskan huruf K dapat dijual di apotek yang berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep dokter. Penggolongan Psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu : Psikotropika Golongan I : yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, Psikotropika Golongan II : yaitu psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmunepengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, Psikotropika Golongan III : yaitu Psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan, Psikotropika Golongan IV :yaitu psikotropika yang berkasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa: Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :5623 / NOF / 2023 tanggal 14 Desember 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa Dkk dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim POLRI Kabid Narkobafor dengan hasil pemeriksaan barang bukti 2700/2023/OF dan 2701/2023/OF, dimana dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut barang bukti dengan Nomor 2700/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam, sedangkan barang bukti Nomor 2701/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi mengandung bahan Obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 09.30 wib bertempat di pinggir Jl.Raya Sukamulya kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan oleh karena Terdakwa membawa obat jenis Riclona dan Tramadol;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian Resor Kuningan melakukan penangkapan dan pengeledahan badan Terdakwa tersebut, ditemukan1 (satu) paket kardus berisikan 10 (sepuluh) Butir obat Psikotropika yang diduga Jenis Riclona 2mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 100 (Seratus) Butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan didalam dasbor motor mio yang dikendarai oleh pelaku, lalu diketemukan kembali 2 (Dua) Butir obat yang diduga jenis Tramadol bersama uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) didalam saku celana training yang sedang Terdakwa pakai dan obat-obatan tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa memesan obat tersebut melalui pesan Whatsapp kepada Sdr. Bang Dion untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 Box, lalu Terdakwa menransfer uang lewat Alfamart Cigugur sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar, pukul 14.00 Wib, Sdr. Bang Dion menghubungi Terdakwa dengan mengatakan paket sudah sampai di Kuningan, lalu Terdakwa langsung pergi menuju agen ekspedisi TIKI di Taman Kota Kuningan dan mengambil paket obat yang dipesan Terdakwa tersebut;
- Bahwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui Aplikasi "Tokopedia" melalui akunnya dengan identitas kekasihnya lalu Terdakwa memesan kedua jenis obat-obatan terlarang tersebut di akun toko bernama "Dopsquare" dengan harga Rp.250.000,- (dua Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 Butir obat psikotropika 2mg, dan Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk 100 (seratus) Butir obat yang diduga jenis Tramadol dan ongkir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dengan total belanja keseluruhan Rp.503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah) Dan mentransfer uang tersebut ke Aplikasi Tokopedia melalui akun Gopay milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan nama saksi Zahwa Putri untuk membuat akun Tokopedia dan menggunakan alamat rumah saksi Zahwa Putri sebagai alamat tujuan pengiriman;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan terlarang tersebut untuk digunakan dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat-obatan tersebut sejak tahun 2020 dan terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi membeli melalui marketplace "tokopedia" kepada akun toko bernama "Dopsquare" tersebut sudah 39 (tiga puluh Sembilan kali) sebelum melalui tokopedia sebelumnya sering berbelanja obat-obatan terlarang tersebut melalui Shopee kurang lebih 50 kali lebih sebelum akun nya diblokir dan selain membeli secara online pelaku juga biasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli melalui whatsapp kepada seseorang yang disebut bang rino yang mengaku warga tanah abang Jakarta kurang lebih sudah 20 kali;

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan terlarang melalui Marketplace Shopee kepada akun toko bernama "Dopsquare" tersebut namun setelah akun shopee toko tersebut diblokir kemudian pelaku menghubungi melalui pesan singkat yang ada di Shopee dan kemudian toko tersebut memberitahu jika bisa membeli obat-obatan tersebut ditokonya yang berada di tokopedia, kemudian untuk seseorang yang disebut "RINO" pelaku awalnya tahu dari facebook melalui postingan yang ada di grup "Pasar online Kuningan" disitu awalnya Bang rino memposting tentang obat-obatan dan akhirnya pelaku mendapatkan nomor kontakannya dengan nomor "0856 0964 6475" dan memesan sampai dengan hari ini;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga: untuk obat Psikotropika jenis Riklona 2mg dijualnya dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perbutir, sedangkan untuk obat sediaan farmasi Jenis Tramadol dijualnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir dan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perlempeng;
- Bahwa Terdakwa selain Obat sediaan farmasi berupa Tramadol dan Psikotropika jenis riklona 2mg, pelaku juga pernah menjual obat sediaan farmasi yang diduga Trihexyphenidil dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) persepuluh butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perlempeng berisikan sepuluh butir untuk obat psikotropika jenis riklona 2mg sedangkan untuk obat sediaan farmasi jenis Tramadol pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp.56.200,- sampai dengan Rp.76.200,- perlempeng berisikan sepuluh butir.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo warna merah berikut kartu Axis dengan Nomor 0838 4203 5549 merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk membeli obat jenis Riclona dan Tramadol melalui aplikasi online;
- Bahwa obat jenis Riclona dan Tramadol tersebut terdakwa beli sebagian untuk Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa, menyimpan sediaan farmasi obat jenis Riclona dan Tramadol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Butir Obat Psikotropika jenis Riklona 2 Mg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 (seratus dua) Butir obat yang diduga jenis Tramadol;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) dos warna coklat;
- 1 (satu) buah celana Panjang training warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna biru hitam dengan nopol E3831 YH;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 20 warna merah berikut kartu Axis dengan Nomor 0838 4203 5549

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 09.30 wib bertempat di pinggir Jl.Raya Sukamulya kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan oleh karena Terdakwa membawa obat jenis Riclona dan Tramadol;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian Resor Kuningan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) paket kardus berisikan 10 (sepuluh) Butir obat Psikotropika yang diduga Jenis Riclona 2mg dan 100 (Seratus) Butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan didalam dasbor motor mio yang dikendarai oleh pelaku, lalu diketemukan kembali 2 (Dua) Butir obat yang diduga jenis Tramadol bersama uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) didalam saku celana training yang sedang Terdakwa pakai dan obat-obatan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa memesan obat tersebut melalui pesan Whatsapp kepada Sdr. Bang Dion untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 Box, lalu Terdakwa menstransfer uang lewat Alfamart Cigugur sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar, pukul 14.00 Wib, Sdr. Bang Dion menghubungi Terdakwa dengan mengatakan paket sudah sampai di Kuningan, lalu Terdakwa langsung pergi menuju agen ekspedisi TIKI di Taman Kota Kuningan dan mengambil paket obat yang dipesan Terdakwa tersebut;
- Bahwa mendapatkan obat obatan tersebut dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui Aplikasi "Tokopedia" melalui akunnya dengan identitas kekasihnya lalu Terdakwa memesan kedua jenis obat obatan terlarang tersebut di akun toko bernama "Dopsquare" dengan harga Rp.250.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 Butir obat psikotropika 2mg, dan Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk 100 (seratus) Butir obat yang diduga jenis Tramadol dan ongkir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dengan total belanja keseluruhan Rp.503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah) Dan mentransfer uang tersebut ke Aplikasi Tokopedia melalui akun Gopay milik Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menggunakan nama saksi Zahwa Putri untuk membuat akun Tokopedia dan menggunakan alamat rumah saksi Zahwa Putri sebagai alamat tujuan pengiriman;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan terlarang tersebut untuk digunakan dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat-obatan tersebut sejak tahun 2020 dan terdakwa membeli obat obatan sediaan farmasi membeli melalui marketplace "tokopedia" kepada akun toko bernama "Dopsquare" tersebut sudah 39 (tiga puluh Sembilan kali) sebelum melalui tokopedia sebelumnya sering berbelanja obat obatan terlarang tersebut melalui Shopee kurang lebih 50 kali lebih sebelum akun nya diblokir dan selain membeli secara online pelaku juga biasa membeli melalui whatsapp kepada seseorang yang disebut bang rino yang mengaku warga tanah abang Jakarta kurang lebih sudah 20 kali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat obatan terlarang melalui Marketplace Shopee kepada akun toko bernama "Dopsquare" tersebut namun setelah akun shopee toko tersebut diblokir kemudian pelaku menghubungi melalui pesan singkat yang ada di Shopee dan kemudian toko tersebut memberitahu jika bisa membeli obat obatan tersebut ditokonya yang berada di tokopedia, kemudian untuk seseorang yang disebut "RINO" pelaku awalnya tahu dari facebook melalui postingan yang ada di grup "Pasar online Kuningan" disitu awalnya Bang rino memposting tentang obat obatan dan akhirnya pelaku mendapatkan nomor kontaknya dengan nomor "0856 0964 6475" dan memesan sampai dengan hari ini;
- Bahwa Terdakwa menjual obat obatan tersebut dengan harga: untuk obat Psikotropika jenis Riklona 2mg dijualnya dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perbutir, sedangkan untuk obat sediaan farmasi Jenis Tramadol dijualnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir dan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perlempeng;
- Bahwa Terdakwa selain Obat sediaan farmasi berupa Tramadol dan Psikotropika jenis riklona 2mg, pelaku juga pernah menjual obat sediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi yang diduga Trihexyphenidil dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) persepuluh butir.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perlempeng berisikan sepuluh butir untuk obat psikotropika jenis riclona 2mg sedangkan untuk obat sediaan farmasi jenis Tramadol pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp.56.200,- sampai dengan Rp.76.200,- perlempeng berisikan sepuluh butir.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo warna merah berikut kartu Axis dengan Nomor 0838 4203 5549 merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk membeli obat jenis Riclona dan Tramadol melalui aplikasi online;
- Bahwa obat jenis Riclona dan Tramadol tersebut terdakwa beli sebagian untuk Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa, menyimpan sediaan farmasi obat jenis Riclona dan Tramadol;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :5623 / NOF / 2023 tanggal 14 Desember 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa Dkk dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim POLRI Kabid Narkobafor dengan hasil pemeriksaan barang bukti 2700/2023/OF dan 2701/2023/OF, dimana dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut barang bukti dengan Nomor 2700/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam, sedangkan barang bukti Nomor 2701/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi mengandung bahan Obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yakni Kesatu melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Kedua Pertama melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu, hakim diwajibkan membuktikan semua dakwaan secara berurutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kesatu yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa kemudia Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan

Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Jaka Indra Bin Nasuhi; Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur- unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, yang apabila salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, mengandung unsur tanpa hak yang dalam hal ini apabila ada seseorang atau setiap orang (baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya setiap orang bisa termasuk dalam unsur korporasi maupun sebagai subjek hukum tersendiri) yang tanpa hak memiliki (mempunyai harta benda yang cukup), menyimpan (menaruh sesuatu di _ artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh sesuatu bisa dalam bentuk Narkotika), membawa (menguasai atau memegang kekuasaan atas Psikotropika adalah bentuk sifat melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian resor Kuningan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 09.30 wib bertempat di pinggir Jl.Raya Sukamulya kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan oleh karena Terdakwa membawa obat jenis Riclona 2mg sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) butir obat Tramadol, yang mana awal mula penangkapan terhadap diri Terdakwa Ketika saksi Ikbal Pangestu dan Saksi Henggar Ade Prasetya mendapatkan informasi tentang pengedaran obat-obat terlarang di daerah Sukamulyan, kemudian saksi Henggar dan saksi Ikbal Pangestu melakukan patroli,

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 09.30 wib melintas seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri terduga menggunakan sepeda motor Yamaha mio berwarna biru hitam dengan Nopol E 3831 YH sedang melintas di jalan raya Sukamulya. Kemudian saksi memberhentikan motor tersebut dan menanyakan identitas setelah dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kardus berisikan 10 (sepuluh) Butir obat Psikotropika yang diduga Jenis Riclona 2mg dan 100 (Seratus) Butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan didalam dasbor motor mio yang dikendarai oleh pelaku, lalu diketemukan kembali 2 (Dua) Butir obat yang diduga jenis Tramadol bersama uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) didalam saku celana training yang sedang digunakannya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui Aplikasi "Tokopedia" melalui akunnya dengan identitas kekasihnya lalu Terdakwa memesan kedua jenis obat-obatan terlarang tersebut di akun toko bernama "Dopsquare" dengan harga Rp.250.000,- (dua Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 Butir obat psikotropika 2mg, dan Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk 100 (seratus) Butir obat yang diduga jenis Tramadol dan ongkir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dengan total belanja keseluruhan Rp.503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah) Dan mentransfer uang tersebut ke Aplikasi Tokopedia melalui akun Gopay milik Terdakwa yang mana Terdakwa sudah membeli obat-obatan tersebut sejak tahun 2020 melalui marketplace "tokopedia" kepada akun toko bernama "Dopsquare" tersebut sudah 39 (tiga puluh Sembilan kali) sebelum melalui tokopedia sebelumnya sering berbelanja obat-obatan terlarang tersebut melalui Shopee kurang lebih 50 kali lebih sebelum akun nya diblokir dan selain membeli secara online pelaku juga biasa membeli melalui whatsapp kepada seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut bang rino yang mengaku warga tanah abang Jakarta kurang lebih sudah 20 kali;

Menimbang, bahwa obat jenis Riclona 2mg dan 100 (serratus) butir obat Tramadol sebagian akan Terdakwa jual dan sebagian lagi akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa obat-obatan jenis Riclona tersebut;;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :5623 / NOF / 2023 tanggal 14 Desember 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa Dkk dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim POLRI Kabid Narkobafor dengan hasil pemeriksaan barang bukti 2700/2023/OF dan 2701/2023/OF, dimana dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut barang bukti dengan Nomor 2700/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam, sedangkan barang bukti Nomor 2701/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi mengandung bahan Obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian telah ditemukan Riclona dan Tramadol dari diri Terdakwa yang mana Riclona termasuk dalam jenis Psikotropika, sedangkan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker maupun seseorang yang berdasarkan Undang-Undang mempunyai Hak atas psikotropika tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memiliki psikotropika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa JAKA INDRA BIN NASUHI telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa,

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa membenarkan identitas dari terdakwa, dan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian berdasarkan pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan : Praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, kemudian yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkan pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian resor Kuningan pada hari Jumat tanggal 17 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 09.30 wib bertempat di pinggir Jl.Raya Sukamulya kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan oleh karena Terdakwa membawa obat jenis Riclona 2mg sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) butir obat Tramadol, yang mana awal mula penangkapan terhadap diri Terdakwa Ketika saksi Ikbal Pangestu dan Saksi Henggar Ade Prasetya mendapatkan informasi tentang pengedaran obat-obat terlarang didaerah Sukamulyan, kemudian saksi Henggar dan saksi Ikbal Pangestu melakukan patroli,

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 09.30 wib melintas seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri terduga menggunakan sepeda motor Yamaha mio berwarna biru hitam dengan Nopol E 3831 YH sedang melintas di jalan raya Sukamulya. Kemudian saksi memberhentikan motor tersebut dan menanyakan identitas setelah dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kardus berisikan 10 (sepuluh) Butir obat Psikotropika yang diduga Jenis Riclona 2mg dan 100 (Seratus) Butir obat yang diduga jenis Tramadol yang disimpan didalam dasbor motor mio yang dikendarai oleh pelaku, lalu diketemukan kembali 2 (Dua) Butir obat yang diduga jenis Tramadol bersama uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) didalam saku celana training yang sedang digunakannya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui Aplikasi "Tokopedia" melalui akunnya dengan identitas kekasihnya lalu Terdakwa memesan kedua jenis obat-obatan terlarang tersebut di akun toko bernama "Dopsquare" dengan harga Rp.250.000,- (dua Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 Butir obat psikotropika 2mg, dan Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk 100 (seratus) Butir obat yang diduga jenis Tramadol dan ongkir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dengan total belanja keseluruhan Rp.503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah) Dan mentransfer uang tersebut ke Aplikasi Tokopedia melalui akun Gopay milik Terdakwa yang mana Terdakwa sudah membeli obat-obatan tersebut sejak tahun 2020 melalui marketplace "tokopedia" kepada akun toko bernama "Dopsquare" tersebut sudah 39 (tiga puluh Sembilan kali) sebelum melalui tokopedia sebelumnya sering berbelanja obat-obatan terlarang tersebut melalui Shopee kurang lebih 50 kali lebih sebelum akun nya diblokir dan selain membeli secara online pelaku juga biasa membeli melalui whatsapp kepada seseorang yang disebut bang rino yang mengaku warga tanah abang Jakarta kurang lebih sudah 20 kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :5623 / NOF / 2023 tanggal 14 Desember 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa Dkk dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim POLRI Kabid Narkobafor dengan hasil pemeriksaan barang bukti 2700/2023/OF dan 2701/2023/OF, dimana dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut barang bukti dengan Nomor 2700/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam, sedangkan barang bukti Nomor 2701/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi mengandung bahan Obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal “tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumalutaif Kedua Alternatif Kedua yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur Kesatu “Setiap Orang” dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dalam hal ini Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”**.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menetukannya sekaligus dalam amar putusan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Butir Obat Psikotropika jenis Riklona 2 Mg;
- 102 (seratus dua) Butir obat yang diduga jenis Tramadol;
- 1 (satu) dos warna coklat;
- 1 (satu) buah celana Panjang training warna hitam;

Merupakan barang yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 20 warna merah berikut kartu Axis dengan Nomor 0838 4203 5549

Merupakan barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan juga merupakan hasil dari kejahatan maka serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna biru hitam dengan nopol E3831 YH;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun diketahui dipersidangan bahwa barang bukti tersebut bukanlah



milik Terdakwa melainkan milik kakak terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terkait hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman Terdakwa nantinya;

Menimbang bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran sediaan farmasi jenis obat yang tidak sesuai standar pelayanan kefarmasian khususnya di Kabupaten Kuningan;
- Perbuatan terdakwa dengan mengedarkan obat keras dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 62 Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Pikotropika, Pasal 436 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaka Indra Bin Nasuhi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki psikotropika dan dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kumulatif kedua alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) Butir Obat Psikotropika jenis Riklona 2 Mg;
- 102 (seratus dua) Butir obat jenis Tramadol;
- 1 (satu) dos warna coklat;
- 1 (satu) buah celana Panjang training warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp55,000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 20 warna merah berikut kartu Axis dengan Nomor 0838 4203 5549

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna biru hitam dengan nopol E3831 YH

Dikembalikan kepada Terdakwa Jaka Indra Bin Nasuhi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Ardianti Prihastuti ,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H., Adhika Bhatara Syahrial,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Ardianti Prihastuti,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H dan Listyo Arif Budiman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H

Ttd

Listyo Arif Budiman, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ardhianti Prihastuti, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tatik Rusmiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)